

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era modern memang memberi kemudahan dalam kehidupan ini, namun bersamaan dengan itu, persaingan yang ketat, kerasnya kehidupan, ataupun tawaran yang menggiurkan seringkali menimbulkan kegelisahan batin dan pergolakan jiwa yang mengganggu. Kondisi ini masih ditambah lagi dengan berbagai macam penyimpangan dalam pemikiran dan aqidah saling bermunculan. Banyak kaum muslimin yang penghayatan keislamannya lebih mengarah ke bentuk *lahiriyah* saja tanpa menelisik lebih dalam arti sebuah *batiniyah*. Padahal sudah jelas pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW<sup>1</sup> bahwa kehidupan dunia dan akhirat perlu diseimbangkan.

Persoalan siksa kubur adalah persoalan yang menyangkut permasalahan metafisik, yaitu masalah-masalah *ghāib* yang manusia tidak bisa menjangkaunya secara pasti. Di dalam agama Islam jelas persoalan-persoalan *ghāib* seperti siksa kubur, surga neraka, roh, dan semacamnya memang ada, terhadap keberadaan semua hal tersebut agama menuntut umatnya untuk mempercayainya.<sup>2</sup>

Itulah sikap terpenting bagi umat manusia. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan tentang hakekat keberadaannya yang justru akan menyulitkan

---

<sup>1</sup>Dalam tulisan yang berkenaan dengan Nabi Muhammad, nama atau gelarnya diikuti dengan kata “Sallallahu Alaihi Wassalam” untuk menunjukkan hormat kita kepadanya dan karena memang ini merupakan kewajiban agama untuk mengucapkannya.

<sup>2</sup>Amin Syukur, *Tasawuf Kontekstual Solusi Problem Manusia Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 313.

seseorang, seperti membuatnya gelisah dan goncang hatinya, tidak diinginkan dalam agama. Alquran menyatakan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١١﴾

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menanyakan sesuatu yang apabila diterangkan kepadamu, niscaya akan menyusahkanmu.<sup>3</sup>

Tentu ada hikmah bagi manusia jikalau permasalahan *ghāib* banyak yang tidak diperhatikan kepada manusia. Allah ingin meringankan beban hidup umat manusia dengan banyak menyembunyikan masalah *ghāib*. Tujuannya agar manusia tidak menjadi durhaka karena musibah yang menyimpannya. Sebab, pada dasarnya manusia itu mudah untuk durhaka, hanya karena musibah yang kecil saja, walaupun memperoleh nikmat yang besar.<sup>4</sup>

Demikian juga persoalan siksa kubur termasuk masalah *ghāib* dan dalam hal ini manusia harus mayakini keberadaannya. Allah menjelaskan betapa siksa yang dialami Fir'aun dalam kehidupan alam kubur atau alam *barzakh* dalam firman-Nya :

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari kiamat diperintahkan kepada malaikat: "masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras."<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Alquran, 5:101.

<sup>4</sup>Amin Syukur, *Tasawuf Kontekstual...*, 314.

<sup>5</sup>Alquran, 40:46.

Siksa kubur terjadi manakala seseorang mengalami kematian. Dan arti kematian bukanlah kesirnaan dan kemusnahan. Kematian hanyalah peralihan dari satu alam ke alam lain, dan dari satu tahap kehidupan ke tahap kehidupan lain. Setelah kematian, kehidupan manusia berlanjut meski bentuknya berbeda.<sup>6</sup>

Setelah manusia itu mati, kemudian setelah ruh itu berpisah dari tubuh manusia, maka ruh itu kembali kepada keadaannya semula, yaitu keadaan sebelum ruh menjelma ke dalam tubuh, dalam arti tidak dapat dilihat dan diraba, tidak mempunyai gaya berat dan sebagainya. Dan kemudian ruh itu akan hidup terus menerus di alam *barzakh* sampai datangnya hari kiamat.<sup>7</sup>

Akan tetapi, Atehis dan Zindiq mengingkari adanya siksa kubur, kelapangan dan kesempitan alam kuburnya, dan keadaannya sebagaimana lubang api dan taman surga. Dengan alasan, orang-orang tersebut pernah membongkar kuburan dan tidak didapatkannya para malaikat yang memukuli mayat dengan alat pemukul dari besi, keduanya juga mendapatkan keadaan seperti keadaan semula, yang katanya mayat dapat memandang sejauh kemampuan memandang atau kuburnya disempitkan, tetapi ternyata luas liang lahat yang telah digali tidak menjadi luas dan tidak pula berkurang (menyempit).<sup>8</sup>

Sementara rekannya dari golongan *bid'ah* dan orang-orang yang sesat juga mengatakan bahwa golongannya pernah melihat orang yang disalib di atas kayu hingga sekian lama, tidak pernah ditanya oleh malaikat, tidak menjawab, tidak bergerak dan tidak ada bekas di badannya bahwa dia dibakar api.

---

<sup>6</sup>Murtadha Muthahhari, *Manusia Dan Alam Semesta, Konsepsi Islam Tentang Jagat Raya*, ter. Ilyas Hasan (Jakarta: Lentera, 2002), 572.

<sup>7</sup>Halimuddin, *Kehidupan Di Alam Barzakh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 30.

<sup>8</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Roh*. Ter. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994), 133.

Sebagaimana juga orang yang menjadi korban pembunuhan mutilasi yang bagian-bagian tubuhnya terpecah dimana-mana, bagaimana mungkin bisa ditanya jika anggota tubuhnya terpecah seperti itu.<sup>9</sup>

Adanya berbagai anggapan tentang kebenaran siksa kubur itu, Agus Mustofa memberikan pemikirannya bahwa masyarakat telah terjebak pada informasi simpang siur tentang azab kubur alias siksa kubur. Meskipun maksud semula baik biar umat takut berbuat dosa tetapi cerita tentang azab kubur ini telah jauh melenceng dari tuntunan Alquran. Sehingga sudah mengganggu kelurusan akidah umat.<sup>10</sup>

Azab kubur di dalam ḥadis,<sup>11</sup> biasanya hanya bersifat normatif, tanpa penjelasan bentuk siksaannya, tidak disebutkan bentuk azab neraka yang demikian gamblang diceritakan Allah di dalam Alquran. Hal inilah yang menyebabkan munculnya dua persepsi tentang azab kubur. Ada yang mengatakan ‘ada azab kubur’ dengan berpatokan pada ḥadis. Adapula yang mengatakan ‘tidak ada azab kubur’ karena mereka tidak menemukannya di dalam Alquran. Jika azab kubur memang ada seperti azab neraka, berupa siksa fisik, pasti sudah disebutkan di dalam Alquran, begitulah argumentasinya.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, 113-114.

<sup>10</sup>Agus Mustofa, *Tak Ada Azab Kubur?* (Surabaya: PADMA Press, tt), 14.

<sup>11</sup>Secara literal, hadis berarti berita, cerita, komunikasi atau percakapan, apakah itu berisi masalah agama atau sekular, bersifat sejarah (pada masa lampau) atau sekarang ini. Di dalam al-Qur’an, kata ḥadis muncul dalam konteks agama (39:23, 68:44), sekular atau umum (6:68), bersejarah (20:9) dan kala kini atau percakapan (66:3). Nabi menggunakan kata ini dengan makna yang sama juga, misalnya pada saat beliau bersabda: “Hadis yang paling sempurna adalah Alquran (Bukhari). Namun, menurut Muhadditsin (para ahli ḥadis), Kata ḥadis menurut istilah berarti “Yang diriwayatkan tentang wewenang, perbuatan, perkataan, persetujuan dengan diamnya, atau deskripsi penampilan fisik beliau.” Ahli Fiqih tidak memasukkan butir terakhir ini dalam definisi mereka.

Dalam pandangan kelompok kedua ini, cerita-cerita ḥadis harus bersumber dari Alquran sebagai sumber utama, karena tugas utama Rasulullah SAW adalah menyampaikan Alquran kepada manusia bukan membuat tandingan Alquran dengan ucapan Rasulullah. Oleh karena itu, tidak heran Rasulullah SAW pernah melarang penulisan ḥadis.<sup>12</sup>

Adanya fitnah kubur atau pertanyaan di alam *barzakh* sehingga berakibat adanya siksa dan kenikmatan yang bisa dirasakan orang di dalamnya merupakan keyakinan yang tetap dalam akidah *Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah*. Namun, kelompok *Mu'tazilah* tidak meyakini adanya hal ini lantaran dasar madzhab yang rusak, yaitu ḥadis *aḥad* tidak bisa dijadikan landasan dalam akidah. Akibatnya, golongan ini tidak percaya adanya fitnah atau azab kubur.

Dalam hal ini, terdapat beberapa perkara mengenai tanggapan ulama mengenai tidak adanya siksa kubur. Perkara pertama, manusia telah mengetahui bahwa ḥadis-ḥadis Nabi menuntut umat Islam untuk melakukan suatu perbuatan, dan bukan menuntut keimanan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan antara tuntutan Iman dan tuntutan *'amal*. Dari pembahasan ini, yakni bahwa hukum *syara'* adalah seruan *as-Shari'i* (sang pembuat syara') berkaitan dengan perbuatan hamba. Yaitu sesuatu yang menuntut suatu perbuatan sesuai dengan yang menuntutnya, dan tidak menuntut keimanan dengannya, akan tetapi yang ada adalah tuntutan perbuatan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara hukum-hukum *i'tiqādiyah* (berkaitan dengan 'aqidah/keyakinan) dengan hukum-hukum *'amaliyah* (berkaitan dengan perbuatan). Ini dapat diperhatikan dari ḥadis-ḥadis

---

<sup>12</sup>Mustofa, *Tak Ada Azab...*, 210.

yang telah disebutkan. Sabda Rasulullah SAW, *ista'idû bi-Llâh* (Kalian mohonlah perlindungan kepada Allah) berkonotasi doa. Dan doa adalah amal perbuatan dan *fi'il* (tindakan). Oleh karena itu yang dimaksud dalam ḥadis ini adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, yakni berdoa. Dan sabda Rasulullah SAW, *innahuma yu'adzabâni wa mâ yu'adzabâni fi kabîr* (Sesungguhnya mereka berdua sedang diazab/disiksa. Dan mereka tidaklah disiksa karena dosa-dosa besar). Hadis ini menunjukkan atas *targhîb wat tarhîb* (dorongan dan ancaman). *Targhîb* (dorongan) dalam membersihkan diri dari kencing (bersuci dari hadats ), dan dorongan meniadakan sifat adu domba, serta *tarhîb* (ancaman) bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut. Hal ini merupakan *qarinah* (indikasi) bahwa perbuatan tersebut adalah haram, yakni perbuatan mengadu domba serta tidak bersuci karena buang air. Hal ini seperti Rasulullah SAW, *laysa minnâ* (Bukan termasuk bagian dari kami), hal ini merupakan *qarinah* untuk jenis suatu perbuatan, dan bukan bahwa seseorang itu telah keluar dari *millah* (jalan hidup) ataupun agama.<sup>13</sup> Perkara kedua, dan inilah bagian yang terpenting, bahwa ḥadis di atas dan juga yang serupa berkaitan dengan permasalahan alam kubur dan azab kubur, tidak mencapai batas *tawatur* dan batas *qath'i* (pasti/tegas) dalam *tsubut* (asal sumbernya) tetapi hanya batas *zhanni*. Sebagiannya ada yang termasuk ḥadis *aḥad*, dan sebagiannya ada yang bukan ḥadis *aḥad*, yakni ḥadis *dha'if* (lemah).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Lihat *As- Sayl al-Jarâr* oleh as-Syaukani juz I, Syarat Sahnya Solat, yakni ketika dia menyebutkan kalimat yang seperti itu. Maka dikatakan olehnya, “Tidak terdapat padanya kecuali dalil-dalil atas kewajiban istinzâh.”

<sup>14</sup>Lihat ringkasan *Mukhtashar Minhâj al-Qâshidîn* oleh Ibnu Qudâmah al-Maqdisi guna meneliti apa yang dikatakannya perihal sebagian ḥadis-ḥadis ini dan juga ḥadis- ḥadis yang lain dari kitab-kitab Takhrij al-Ḥadis.

Selama ḥadis tersebut demikian keadaannya maka manusia tidak dapat men-*jazm*-kan (memastikannya), dan lebih jauh menyebabkan status ḥadis tersebut turun dari derajat ‘aqidah atau hukum-hukum ‘aqidah. Karena hukum-hukum aqidah, dalil-dalilnya harus bersifat *qath’i*, sehingga dengannya ada *jazm* (ketegasan/kepastian), yang kemudian akan terdapat keimanan dengannya. Sebab jika tidak demikian, ‘aqidah kaum muslim akan bersifat *zhanni* disebabkan dalilnya tidak *qath’i*. Dan hal ini tidak boleh terjadi. Bahkan haram hukumnya aqidah kaum muslim dibangun dengan dasar *zhann*. Hal ini dikarenakan adanya celaan dan kecaman Allah SWT di dalam Alquran kepada siapa saja yang mengikuti *zhann* dalam masalah aqidah.<sup>15</sup>

Dari pemaparan diatas memunculkan sebagian pendapat bahwa Hal ini bertentangan dengan sebagian ulama yang sepakat dengan adanya siksa kubur. Jumhur ulama berpendapat bahwa, orang yang tidak menyakini dengan adanya siksa kubur mereka jatuh dalam dua kesalahan. Pertama, teori bahwa ḥadis *aḥad* tidak bisa dijadikan landasan dalam akidah tidaklah benar. Keyakinan *Ahlus Sunnah* menetapkan bahwa ḥadis *aḥad* mulai dari yang *masyḥur*, ‘*aziz* sampai yang *gharib* sekalipun tetap bisa dijadikan landasan dalam keyakinan selama statusnya ṣahih atau hasan.

Kesalahan kedua adalah anggapan bahwa ḥadis tentang azab kubur itu tidak *muṭ awātîr*. Setelah diteliti lebih lanjut ternyata ḥadis-ḥadis yang menyebutkan adanya azab kubur mencapai jumlah *muṭ awātîr* secara makna, meski tidak *muṭ awātîr* secara redaksi.

---

<sup>15</sup>Lihat *Al-Istidlâl bi azh-Zhân fi al-‘Aqîdah* oleh Muhammad Salim, serta muqadimah masalah ini.

### Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذُكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ: «نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ» قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ زَادَ غُنْدَرٌ: «عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ»<sup>16</sup>

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan bapakku kepadaku nd Syu'bah; aku mendengar Al Asy'ats dari Bapaknya dari Masruq dari 'Aisyah radiallahu 'anha (berkata); ada seorang wanita Yahudi menemuinya lalu menceritakan perihal siksa kubur kemudian berkata (kepada Aisyah radiallahu 'anha); "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur". Kemudian setelah itu 'Aisyah radiallahu 'anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam perihal siksa kubur, maka Beliau menjawab: "Ya benar, siksa kubur itu ada". Kemudian 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: "Maka sejak itu aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam setelah melaksanakan solat kecuali Beliau memohon perlindungan dari siksa kubur". Ghundar menambahkan: Siksa kubur itu benar adanya.

Ḥadis diatas menunjukkan akan adanya siksa kubur. Dengan adanya ḥadis tersebut yang menganggap keberadaan siksa kubur, terdapat kesalahan pemahaman sebagian orang dalam memahami ḥadis-ḥadis tentang siksa kubur. Hal tersebut tentunya perlu diluruskan dengan melakukan penelusuran dan penelitian lebih mendalam, sebab kalau tidak, maka implikasinya akan sangat negatif terutama bagi kaum *ingkarus sunnah* (kelompok Islam yang tidak menganggap hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam), selain itu hal tersebut juga akan memperumit para *nashirus sunnah* dalam memahami ḥadis.

Problematika pemahaman terhadap ḥadis nabi itu terus berlanjut dan berkembang, tidak hanya beralih dari sekitar tekstualis ke kontekstualis, tetapi

<sup>16</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, juz II (Darul Kutub Al-Ilmiyah: 1971), 98.

juga dari yang bersifat *dogmatis* hingga yang kritis dan dari yang model *literal* hingga yang *liberal*.<sup>17</sup>

Kendati pun demikian, jika adanya pemahaman ḥadis yang keliru tersebut dianggap sebagai sesuatu yang rancu dan rumit, dengan dilakukannya penelitian maka kerancuan yang seakan-seakan mempersulit tersebut akan ditemukan benang merah dan titik terang yang akhirnya akan memperjelas permasalahan yang terdapat dalam ḥadis Nabi tersebut.

Penelitian yang dilakukan pada sebuah ḥadis tidak hanya memperhatikan metodologinya tetapi juga perlu kejelian dan ketelitian yang sangat tajam dari seorang peneliti. Selain itu, seorang yang melakukan penelitian ḥadis paling tidak harus mempunyai kemampuan bahasa Arab dan ilmu *balaghah*, sebab objek yang diteliti merupakan sebuah teks yang murni bahasa Arab yang pengertian (maknanya) tidak sesederhana makna teks pada redaksi lain.

Terkait dengan pemaknaan ḥadis, ada beberapa ḥadis yang maknanya tidak sama seperti lahiriahnya, akan tetapi menunjukkan pada makna lain yang sangat jauh dengan harfiahnya. Pembahasan ini biasa ditemukan dalam ulasan seputar ma'anil ḥadis. Dengan mengetahui kaidah-kaidah pemaknaan ḥadis seseorang bisa memahami apa sebenarnya yang dimaksud dalam ḥadis tersebut. Misalnya mengenai ḥadis *tasyri'* dan *ghairu tasyri'*.<sup>18</sup> Dengan mengetahui

---

<sup>17</sup>Abdul Mustaqim, *Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Memahami Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 2.

<sup>18</sup>Ini disimpulkan dari beberapa kajian ḥadis yang membahas seputar pemaknaan ḥadis. Lihat Tramizi M.Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qardhawi* (Jogjakarta: AR-RUZZ, 2011). Di sini dibahas beberapa cara atau alternatif untuk mendudukan ḥadis Nabi pada posisi yang Proporsional sehingga dapat dipahami dengan benar.

perbedaan, seorang peneliti akan dapat menyimpulkan mana ḥadis yang berkaitan dengan hukum syara' dan ḥadis yang hanya merupakan keterangan mengenai perilaku dan sifat-sifat manusia saja.

Secara epistemologis, ḥadis dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Alquran. Sebab ini merupakan *bayān* (penjelasan) terhadap ayat-ayat Alquran yang masih *mujmal* (global), *'āmm* (umum) dan *mutlaq* (tanpa batasan). Bahkan secara mandiri, ḥadis dapat berfungsi sebagai penetap (muqarrir) suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Alquran.<sup>19</sup> Tujuan pokok dari penelitian ḥadis, baik dari segi sanad maupun dari segi matan adalah untuk mengetahui kualitas ḥadis yang diteliti. Kualitas ḥadis sangat perlu diketahui karena berhubungan dengan kehujjahan ḥadis yang bersangkutan.<sup>20</sup> Lebih lanjut, bahwa ḥadis Nabi SAW merupakan mitra Alquran, yang secara teologis diharapkan mampu memberi inspirasi untuk membantu penyelesaian-penyelesaian problem-problem sosial keagamaan yang muncul dalam masyarakat kontemporer. Karena bagaimanapun juga, telah disepakati bahwa pembaharuan pemikiran Islam atau reaktualisasi ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam itu sendiri, yakni Alquran dan hadis.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Alquran mendukung ide tersebut, baca antara lain QS. al-Hasyr 59:7 dan QS. al-Nahl 16:44. Uraian yang sangat menarik mengenai hadis sebagai *bayān* terhadap Alqur'an dan contoh-contohnya dapat dibaca Wahbah al-Zuhaili, *al-Qur'an al-Karīm wa Bunyatuhu al-Tasyrīyyah wa Khashāisuhuhu al-Ḥadlariyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 48-49.

<sup>20</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 28.

<sup>21</sup>Sejarah mencatat bahwa pada zaman Nabi sampai zaman Khulafa' al-Rasyidun dan Bani Umayyah belum terlihat secara jelas adanya kalangan yang menolak sunnah atau ḥadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Barulah pada awal masa Bani

Pendekatan historis dalam hal ini adalah suatu upaya memahami ḥadis dengan cara mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat ḥadis itu disampaikan Nabi saw. Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam ḥadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya. Pendekatan model ini sebenarnya sudah dirintis oleh para ulama ḥadis sejak dulu, yaitu dengan munculnya ilmu *Asbābul Wurūd*, yaitu suatu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi SAW. Menuturkan sabdanya dan waktu menuturkannya.<sup>22</sup> Ada yang mendefinisikan bahwa *Asbābul Wurūd* adalah ilmu yang berbicara mengenai peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada saat ḥadis tersebut disampaikan oleh Nabi.<sup>23</sup> Hal ini merupakan suatu ijtihad kreatif yang perlu diapresiasi. Dalam dunia keilmuan, menjelaskan suatu dengan dimensi baru, meskipun mungkin keliru, hal ini tetap lebih baik dan lebih penting, dibanding dengan upaya menjelaskan sesuatu yang semua orang dengan mudah akan mengklaim sebagai hal yang biasa.<sup>24</sup>

Berangkat dari adanya fenomena kekeliruan memahami ḥadis siksa kubur, di dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan penelitian sampai akhirnya bisa ditarik

---

Abbasiyah (750-1258 M) muncul sekelompok kecil orang yang berpaham *Inkar as-Sunnah*. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 14.

<sup>22</sup>M. Hasbi ash-Shiddiqie, *Sejarah Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 163-164.

<sup>23</sup>Definisi tersebut agaknya merupakan analogi dari definisi *Asbab an-Nuzul al-Qur'an*. Lihat as-Suyuti, *Lubab an Nuqul dalam Hasyiah Tafsir al-Jalalain* (semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th.) 5. Lihat pula Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 61.

<sup>24</sup>Mustaqim, *Ilmu Ma'nil...*, 64. Penjelasan ini disampaikan secara eksplisit oleh Daniel L.Pals, *Seven Theory of Religion* (New York: Oxford University Press).

suatu kesimpulan yang kelak akan dapat dimungkinkan menghasilkan sebuah ketetapan hukum kemudian dapat difahami seberapa penting pengaruhnya fenomena siksa kubur dieksplorasi oleh Nabi Muhammad SAW. dan relevansinya dengan kehidupan sekarang, apakah ḥadis tersebut dapat dijadikan *hujjah* dalam kehidupan atau hanya dapat dijadikan sebagai *fadhilul a'mal*.

Dengan latar belakang inilah sehingga karya ilmiah yang berkaitan dengan siksa kubur ini di tulis, bagaimana kehidupan di dalamnya dengan berpedoman kepada ḥadis-ḥadis Nabi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Latar belakang penulisan skripsi ini memproyeksikan kepada sebuah muṭ awātîr-Nya ḥadis terkait dengan siksa dalam Şahîh Bukhāri. Mengingat keluasan pembahasan tentang siksa kubur ini, khususnya yang terkait dengan petunjuk ḥadis Nabi tentangnya maka permasalahan yang akan diangkat dalam rangka untuk memproyeksikan penelitian ini lebih lanjut adalah :

1. Mengkonsentrasikan pembatasan pada kualitas ḥadis tentang siksa kubur dalam Şahîh Bukhāri.
2. Mengkonsentrasikan pembatasan pada ke-*hujjahan* ḥadis tentang siksa kubur dalam Şahîh Bukhāri.
3. Mengkonsentrasikan pembatasan pada muṭ awātîr-Nya ḥadis tentang siksa kubur dalam Şahîh Bukhāri.

Termasuk dalam rangkaian prosedur penelitian ḥadis siksa kubur adalah penelitian terhadap kualitas ḥadis yang bersangkutan yang dilakukan sesuai

prosedur penelitian ḥadis, mulai dari kegiatan takhrij, kritik sanad dan sampai kepada kritik matan.

### **C. Rumusan Masalah**

Agar lebih jelas dan memudahkan operasional penelitian, maka perlu disusun beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas ḥadis siksa kubur dalam Ṣahīh Bukhāri?
2. Bagaimana ke-*hujjah*-an ḥadis tentang siksa kubur tersebut?
3. Apakah ḥadis siksa kubur tersebut tergolong *muṭ awātîr*?
4. Bagaimana memahami ḥadis tentang adanya siksa kubur?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendiskripsikan kualitas ḥadis siksa kubur *muṭ awātîr* dalam Ṣahīh Bukhāri.
2. Mendiskripsikan ke-*hujjah*-an ḥadis tentang siksa kubur.
3. Memaparkan ḥadis siksa kubur yang tergolong *muṭ awātîr*.
4. Memaparkan ḥadis-ḥadis tentang adanya siksa kubur.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Beberapa hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritik, penelitian ini merupakan kegiatan pengembangan khazanah keilmuan terkhusus pada diskursus ḥadis *muṭ awātîr*.

2. Secara praktik, realisasi penelitian ini dapat dijadikan landasan ataupun pedoman yang layak dalam merespon fenomena sosial yang terjadi di masyarakat terutama ketika berkaitan erat dengan masalah memahami ḥadis yang selama ini hanya dipahami praktis secara tekstual saja tanpa melihat latar belakang ḥadis yang di keluarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Teori pendekatan dalam melakukan penelitian ḥadis ini adalah menggunakan pendekatan sosio-historis, yang diperinci lagi dengan menggunakan beberapa pendapat ulama bahwa ḥadis siksa kubur tergolong *muṭ awātîr*, sehingga teks ḥadis dapat diketahui derajat muṭ awātîr-Nya secara ma'nawi.

#### **G. Telaah Pustaka**

Pada penelitian sebelumnya, sebenarnya telah ditemukan sebuah karya ilmiah yang mengkaji siksa kubur. Di antaranya :

1. *Siksa Kubur Dalam Al-Qur'an*, sebuah skripsi yang ditulis oleh Robiatul Adawiyah d Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005 dengan judul. Akan tetapi dalam kajian tersebut lebih fokus terhadap bagaimana kehidupan-kehidupan siksa kubur pada ayat-ayat suci Alquran. Di dalam karya ilmiah tersebut juga mencantumkan beberapa dalil syara' seperti Alquran dan ḥadis serta pandangan dari berbagai tokoh agama tanpa meneliti lebih lanjut dalil-dalil yang dipakai.

Beberapa properti di atas hanya menyurutinya dengan sangat sepintas yang sifatnya masih terlalu *general*. Oleh karena itu, sampai penelitian ini ditulis, belum ada yang membahas tentang *Hadis Tentang Siksa Kubur*.

## H. Metode Penelitian

### 1. Model dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari suatu objek yang dapat diamati dan diteliti.<sup>25</sup> Model penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang *komprehensif* tentang muṭ awāṭîr-Nya ḥadis siksa kubur.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan kajiannya disajikan secara deskriptif analitis. Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Arab, Inggris maupun Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen literatur yang terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber skunder.

---

<sup>25</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (tp: tk, tt), 3.

Sumber primer yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah ḥadis yang diriwayatkan dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī* karya Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'īl ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhārī.<sup>26</sup>

Sedangkan sumber skunder yang digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kitab-kitab ḥadis (*Kutub Tis'ah*).
  - b. *Roh*, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
  - c. *Spiritualitas Kematian*, karya Imam Jalaluddin as-Suyuti.
  - d. *Kehidupan Di Alam Barzakh*, karya Halimuddin.
  - e. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, karya Fatchurrahman.
  - f. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi*, karya Abdul Mustaqim
  - g. *Ilmu Hadis Praktis*, karya Mahmud Thahan
  - h. *Ilmu Hadis*, karya Munzier Suparta
3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan untuk mendokumentasikan data-data yang terkait dengan penjelasan tentang siksa kubur.

Dalam Penelitian ḥadis, penerapan metode dokumentasi ini dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : *Takhrij al- Ḥadis, Rijalul al- Ḥadis*.

---

<sup>26</sup>M.M. Abu Shuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah* (Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1969), 43.

- a. *Takhrij al- Ḥadis* secara singkat dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengeluarkan ḥadis dari sumber asli<sup>27</sup>. Maka *takhrij al- Ḥadis* merupakan langkah awal untuk mengetahui kuantitas jalur sanad dan kualitas suatu ḥadis.
- b. Secara definitif, *Rijalul al- Ḥadis* ialah ilmu pengetahuan yang dalam pembahasannya, membicarakan *hal ihwal* dan sejarah kehidupan para rawi dari golongan sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in.<sup>28</sup>

#### 4. Metode analisis data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan pelacakan secara mendalam atas data-data yang memuat penjelasan tentang siksa kubur serta menampilkan ḥadis-ḥadis pendukung lainnya yang terdapat di *kutubus tis'ah* dengan menggunakan analisis isi untuk menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan.<sup>29</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Karya ilmiah ini disusun dalam bab dan sub bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan pertanggungjawaban metodologis penelitian, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah,

---

<sup>27</sup>M Syuhudi Isma'il, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, Cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 41.

<sup>28</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtishar Musthalahul Hadis* Cet II (Bandung: PT. ALMa'arif, 1974) 280.

<sup>29</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), 76-77.

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai azab kubur kemudian berlanjut kepada penjelasan mengenai ḥadis *muṭ awātîr*, seperti pembahasan mengenai pengertian ḥadis *muṭ awātîr*, syarat-syaratnya, bagiannya, serta ke-*hujjah*-an ḥadis *muṭ awātîr* tersebut.

Bab ketiga berisi Pemaparan mengenai Imam al-Bukhāri dan redaksional ḥadis-ḥadis yang bermacam-macam dengan tema yang sama. Pemaparan ḥadis tersebut dilanjutkan lagi dengan *takhrij al-Ḥadis* yang berguna mengetahui ketersambungan sanad, dan sebagai akhir dari bab ketiga ini disajikan pendapat-pendapat ulama mengenai *muṭ awātîr*-Nya ḥadis tentang siksa kubur.

Bab keempat berisi analisis penelitian yang meliputi keujjahan ḥadis dan kritik sanad ḥadis yang kemudian dilanjutkan dengan kritik matan ḥadis. Selanjutnya adalah kajian tentang *muṭ awātîr*-Nya redaksi ḥadis secara ma'nawi dalam penelitian ini.

Bab lima adalah Penutup yang menjadi bagian akhir dari penelitian ini, berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya.